

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 442 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/130 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 namun dikarenakan terdapat perubahan personil, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/130 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6148);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

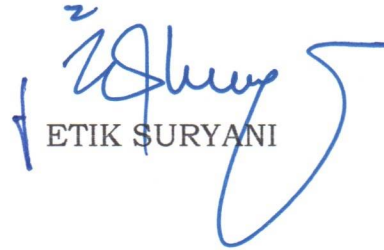
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pendampingan dan konsultasi hukum dalam proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada para pelaku pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 180/130 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

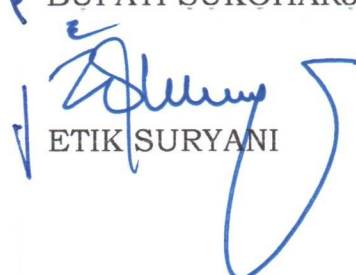
1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 442 TAHUN 2022
 Tanggal : 8 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN TIM LAYANAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN/ NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan petunjuk
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan petunjuk
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan petunjuk
4.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran dan petunjuk
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
8.	Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Devika Yuniasri Mardhaningrum, SH NIP. 19910601 201403 2 010 Kepala Sub Seksi Perdata pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Tigana Barkah Maradona, SH NIP. 19870702 201502 1 002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	AKP Tri Jalu Wahyudi Kepala Seksi Hukum pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Dwi Hartanto Anggota Subbagian Sarana Prasarana Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Dyah Ani Nurwijanti, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analisis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI

P.